

**KERJASAMA IMIGRASI INDONESIA DENGAN INTERNATIONAL
ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM UPAYA MENANGANI
IMIGRAN GELAP**

Kevin Trijaya Manurung, Zordy Ridollah

Politeknik Imigrasi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Permasalahan imigrasi ilegal merupakan sebuah masalah global yang menjadi perhatian publik dunia, sebab kasus tersebut terus meningkat akibat adanya berbagai konflik negara dan juga kemudahan teknologi dan perpindahan manusia. Kasus imigran gelap juga merupakan masalah besar di Indonesia karena lokasi strategis Indonesia yang kerap menarik sebagai negara singgah maupun negara tujuan akhir. Masuknya imigran ini dapat menjadi potensi konflik bagi negara yang dituju, dalam hal ini Indonesia. Karenanya, peranan organisasi terkait dan pemerintah dalam penanganan ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Dalam penanganan ini, IOM bekerjasama dengan Lembaga pemerintah, salah satunya Direktorat Jendral Imigrasi untuk melaksanakan penanganan pada berbagai kasus. Dalam uraian ini, studi kasus dilakukan pada imigran gelap Myanmar dan Afganistan untuk memahami bentuk kerjasama yang dilakukan kedua Lembaga dalam menangani imigran gelap. Dua bentuk penanganan dilakukan, yakni langkah pencegahan dan penanganan. Langkah pencegahan dilakukan dengan sosialisasi terhadap aparat dan masyarakat. Sementara penanganan dilakukan dengan pemberian fasilitas, perawatan kesehatan, dukungan informasi, pendampingan, pemulangan sukarela, dan juga peningkatan kapasitas imigran.

Kata Kunci: *Kerjasama Imigrasi, IOM, Imigran Gelap.*

Abstract

The problem of illegal immigration is a global problem, because the case continues to increase due to various state conflicts as well as the ease of technology and human movement. The case of illegal immigrants is also a big problem in Indonesia because of Indonesia's strategic location which is often attractive as a transit country and a final destination country. The entry of these immigrants can be a potential conflict for the destination country, in this case Indonesia. Therefore, the role of related organizations and the government in handling this matter is very important to note. In handling this, IOM collaborates with government agencies, one of which is the Directorate General of Immigration to carry out handling of various cases. In this description, a case study is carried out on illegal immigrants from Myanmar and Afghanistan to understand the form of cooperation between the two Institutions in dealing with illegal immigrants. Two forms of handling are carried out, namely prevention and handling steps. Preventive measures are carried out by socializing to the apparatus and the community. Meanwhile, the handling is carried out by providing facilities, health care, information support, mentoring, voluntary repatriation, and also increasing the capacity of immigrants.

Keywords: *Immigration Cooperation, IOM, Illegal Immigrants.*

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini, perpindahan manusia dari suatu negara ke negara yang lain bukan lagi hal yang sulit dilakukan. Migrasi menjadi salah satu proses yang terjadi dalam mobilitas manusia. Namun demikian, proses migrasi tidak jarang menjadi sebuah masalah baik bagi individu yang melaksanakan maupun bagi negara tujuan. Hal tersebut terjadi ketika imigrasi dilakukan secara ilegal, tanpa memenuhi persyaratan negara tujuan. Pelaku imigrasi ilegal ini disebut sebagai imigran gelap.

Dalam konteks keimigrasian, imigran gelap terbagi menjadi dua tipe, yakni imigran gelap akibat habis masa izinnya dan imigran gelap yang memasuki suatu negara tanpa izin legal baik secara darat, laut, maupun udara (Johan, 2013). Masalah imigran gelap kini telah menjadi masalah global yang menjadi perhatian banyak negara-negara di dunia (Nainggolan, 2010). Saat ini, salah satu gelombang besar imigran gelap adalah pengungsi dari negara-negara konflik yang tengah mencari negara pemberi suaka (Nurdiyanto & Krismiyarsi, 2020).

Sebagai sebuah negara kepulauan dengan banyak perbatasan lautan, juga dengan kondisi diapit dua benua besar, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi tempat persinggahan maupun tujuan imigran (Kuswardini & Auliyah, 2021). Dengan bentuk kepulauan, kondisi Indonesia menjadi terbuka untuk dimasuki dari banyak jalur, khususnya jalur laut. Batas-batas terluar pulau di Indonesia menjadi hal yang memudahkan masuknya imigran gelap (Ilmih, 2017).

Letak Indonesia yang berdekatan dengan Australia sebagai negara tujuan pengungsian utama, juga menambah resiko masuknya imigran gelap ke Indonesia (Johan, 2013). Meskipun saat ini Indonesia juga telah menjadi salah satu negara akhir karena berbagai batasan yang telah ditetapkan Australia yang menghalau pengungsi ke negara tersebut. Para pencari suaka muslim, seperti pencari suaka dari

negara-negara Timur Tengah maupun Somalia, cenderung memilih Indonesia karena Indonesia terdiri atas mayoritas muslim (Johan, 2013). Selain faktor geografis tersebut, masuknya imigran gelap juga diduga akibat adanya kerjasama dengan nelayan atau agen lokal yang membantu para imigran tersebut. Tidak adanya dasar hukum yang mengikat imigran gelap dengan dalih pengungsian juga menyebabkan imigran gelap memilih Indonesia sebagai negara tujuan (Ilmih, 2017).

Jumlah imigran gelap di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, jumlah imigran gelap yang terdaftar sebagai pencari suaka di *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) Indonesia mencapai 13.900 orang, jumlah ini belum termasuk jumlah imigran gelap lainnya (Kuswardini & Auliyah, 2021). Banyaknya jumlah imigran gelap di Indonesia tentunya menjadi masalah, baik secara sosial maupun ekonomi. Imigran gelap dapat meningkatkan jumlah pengangguran dan kriminalitas apabila tidak dapat ditangani oleh pemerintah. Secara umum, imigran gelap dengan kasus pemalsuan dokumen akan ditindak secara hukum. Namun demikian, aturan mengenai pengungsi dan lemahnya hukum mengenai imigran gelap menyebabkan belum maksimalnya penanganan ini. Pemerintah Indonesia umumnya akan bekerjasama dengan UNHCR dan *International Organization for Migration* (IOM) (Nurdiyanto & Krismiyarsi, 2020).

UNHCR memberikan bantuan berupa verifikasi dan sertifikasi pengungsi, sementara IOM bertugas dalam menyediakan fasilitas, kebutuhan material, serta psikososial yang diperlukan oleh pengungsi (Kuswardini & Auliyah, 2021). IOM merupakan salah satu organisasi penting dalam penanganan imigran gelap, yang secara langsung berperan dalam operasional penyediaan fasilitas dan deportasi imigran gelap di Indonesia (Marlina & Iskandar, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan uraian mengenai kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh IOM dengan pemerintah dalam penanganan kasus imigran gelap di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan kajian pustaka terhadap laporan yang telah disampaikan sebelumnya, untuk menjelaskan peran dan bentuk kerjasama Direktorat Jendral Imigrasi dan IOM dalam mengatasi permasalahan imigran gelap di Indonesia. Kajian mengenai kerjasama spesifik ini penting karena penanganan imigran gelap dengan tepat merupakan salah satu langkah yang baik untuk mengurangi konflik sosial yang terjadi akibat banyaknya imigran gelap yang bermukim di suatu wilayah di suatu negara.

KAJIAN LITERATUR

Dasar Hukum Mengenai Imigran Gelap

Dalam hukum internasional, negara memiliki hak terhadap wilayah kekuasaannya. Hak yang dimiliki negara ini merupakan kedaulatan penuh bagi negara, yang pada akhirnya melahirkan pengaturan bahwa negara berhak menolak pihak asing memasuki wilayahnya. Negara juga berhak memberikan syarat untuk orang asing dalam memasuki wilayah kedaulatannya. Kedaulatan tersebut perlu untuk menjaga keamanan suatu negara serta stabilitas sosial dan ketertiban negara tersebut. Seluruh hak ini kemudian dituangkan dalam sebuah peraturan keimigrasian. Apabila imigran tidak memenuhi syarat dan proses dalam melaksanakan imigrasi, maka kondisi tersebut dianggap sebagai imigrasi gelap atau imigrasi ilegal. Di Indonesia, peraturan ini dituangkan dalam undang-undang keimigrasian (Johan, 2013).

Di Indonesia, peraturan mengenai imigrasi diatur dalam UU No.6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian, UU No. 12 mengenai kewarganegaraan, UU No.5 Tahun 2009, UU No. 14 Tahun 2009, dan UU No. 15 yang mengacu pada ratifikasi protokol internasional terkait penanganan imigran. Pelaksanaan penanganan imigran ini merupakan sebuah langkah yang

memerlukan kerjasama berbagai pihak untuk memastikan prosesnya berjalan sesuai dengan baik dan memenuhi hak asasi manusia tanpa mengganggu kedaulatan negara.

IOM di Indonesia

Sebagai sebuah organisasi antar pemerintah yang dibentuk dengan gabungan delegasi-delegasi resmi negara di dunia, IOM fokus dalam kegiatan operasional pada bidang migrasi. IOM dibentuk pada tahun 1951, dengan jumlah anggota terkini sejumlah 173 negara dan delapan negara pengamat. IOM berkantor pusat di Jenewa, Swiss. Pada beberapa negara di dunia, IOM memiliki kantor perwakilannya masing-masing. Organisasi ini berupaya untuk menciptakan kerja sama antar negara dalam bidang keimigrasian, melalui pendampingan kepada negara-negara untuk menjamin pengaturan migrasi secara tertib dan sesuai dengan hak asasi manusia (Marlina & Iskandar, 2019). Secara umum, IOM memiliki empat tugas manajemen sebagaimana yang diuraikan oleh Marlina & Iskandar (2019), yang terdiri atas:

- Migrasi dan pengembangan, IOM bertugas memberikan pemahaman mengenai proses migrasi yang aman dan juga membuat migran memiliki potensi yang dapat mendukung diri mereka setelah proses migrasi dan tentunya menjadi bermanfaat bagi negara tujuan, sehingga proses migrasi menjadi proses yang saling menguntungkan. IOM perlu memastikan terciptanya komunikasi yang baik antara komunitas migran dan negara-negara tujuan sehingga migrasi dapat berjalan dengan baik.
- Penyediaan fasilitas migrasi, IOM memberikan bantuan berupa pendampingan operasional terkait dokumen, misalnya visa, data migran, dan juga peningkatan layanan.
- Mengatur migrasi, organisasi ini perlu mengadakan kerjasama

dengan pemerintah untuk mencegah adanya eksploitasi imigran. IOM juga menyediakan layanan pemulangan sukarela bagi imigran di suatu negara.

- Migrasi Terpaksa, IOM berkepentingan untuk menjaga imigran-imigran yang memiliki permasalahan imigrasi ini untuk mendapatkan jaminan dan hak hidup, Imigran yang masuk dalam kategori ini misalnya pengungsi

PEMBAHASAN

IOM berperan dalam proses penanganan imigran gelap yang menyatakan diri sebagai pengungsi mencakup keempat fungsi dasar yang dimiliki oleh organisasi ini. IOM secara umum menjalankan perannya sebagai organisasi internasional dengan memberikan dua jenis bantuan, yakni memberikan bantuan (operasional) dan juga memastikan peningkatan kapasitas. Kedua peran yang diambil oleh IOM tersebut berdasarkan pada teori peran organisasi internasional oleh Pease yang terdiri atas penyelesaian masalah, mekanisme aksi kolektif, pembangunan kapasitas, pasar global, dan pemberi bantuan. IOM memiliki peran memberikan bantuan operasional pada imigran ilegal dalam suatu negara untuk tetap mendapatkan hak kehidupan sesuai dengan hak asasi manusia. Sementara dalam perannya untuk peningkatan kapasitas, IOM terus melaksanakan kerjasama untuk membuat program yang dapat meningkatkan kapasitas imigran maupun kapasitas layanan yang diberikan oleh negara dalam penanganan imigran gelap (Asih, 2015).

Dalam peranannya memberikan bantuan, atau disebut sebagai *aid provider*, IOM memberikan dukungan dalam bentuk bantuan luar negeri. Bantuan ini didapatkan dari pihak internasional berupa pinjaman maupun berupa dana hibah bersyarat. Bantuan luar negeri yang diberikan kepada sebuah negara bukan hanya terbatas pada bantuan materiil, namun juga dapat berupa

akibat peperangan maupun bencana alam.

Di Indonesia, IOM telah beroperasi sejak tahun 1979. Pada tahun tersebut, IOM terlibat dalam proses migran Vietnam di Tanjung Pinang. Perjalanan awal IOM tersebut telah menjelaskan integrasi IOM dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi kemasyarakatan, maupun organisasi non-pemerintah lainnya (Asih, 2015).

bantuan jasa. Bantuan luar negeri ini dapat digolongkan menjadi tiga kelompok bantuan yakni a) bantuan program yang diberikan untuk menutup neraca pembayaran dan dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, b) bantuan proyek yang diberikan berupa valuta asing yang dapat ditukarkan dengan mata uang negara bersangkutan untuk menyelesaikan pembangunan, dan c) bantuan teknis yang diberikan dengan menyediakan tenaga ahli, peralatan, serta pelatihan yang diperlukan oleh suatu negara. Sementara, dalam perannya untuk pembangunan kapasitas, IOM mengambil peran dalam meningkatkan kemampuan kerja organisasi pemerintah sehingga dapat memberikan performa kerja yang efektif, efisien, dan berkelanjutan (Asih, 2015).

Untuk menguraikan peran dan fungsi IOM berdasarkan pada konsep awal didirikannya organisasi ini dan pada hubungannya dengan teori peran organisasi internasional, penulis berusaha untuk menunjukkan peran ini melalui studi kasus kerjasama yang dilakukan oleh IOM dengan organisasi di Indonesia. Pada dasarnya, IOM telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak termasuk Direktorat Jendral Imigrasi, POLRI, KEMENPOLHUKAM, KEMENLU, UNHCR, BAHARKAM, serta dinas provinsi. Seluruh kerjasama tersebut merupakan kerjasama yang penting untuk menyelesaikan permasalahan keimigrasian secara komprehensif (Susanti et al., 2019). Kerjasama yang dilakukan oleh IOM

dengan Direktorat Jendral Imigrasi merupakan sebuah kerjasama yang secara langsung mempengaruhi imigran karena menyentuh ranah operasional penanganan para imigran ini. Secara umum bentuk kerjasama IOM dengan Direktorat Jendral Imigrasi merupakan bentuk kemitraan untuk menyediakan pelatihan dan publikasi terkait perawatan imigran di rumah detensi imigrasi. Kerjasama tersebut dimulai dengan perjanjian penanganan pengungsi, yang diterjemahkan sebagai imigran gelap non-reguler oleh kedua belah pihak. Kerjasama tersebut menyangkut penyediaan fasilitas dan pembiayaan rumah detensi termasuk di dalamnya biaya konsumsi, kesehatan, dan keamanan imigran. Bentuk kerjasama antar kedua organisasi tersebut akan diuraikan dalam beberapa sub-bab berikut untuk memberikan gambaran penanganan pada kasus yang berbeda.

Kerjasama IOM dan Ditjen Imigrasi dalam Penanganan Kasus Imigran Gelap Myanmar 2012-2015

Dalam perannya menangani kasus imigran gelap Myanmar, IOM telah memberikan bantuan operasional para pengungsi selama berada pada rumah detensi. Asih (2015) dalam kasus ini IOM memastikan bahwa rumah yang dihuni oleh para imigran ini memiliki kelayakan huni, juga memiliki sumber daya makanan yang cukup untuk menjaga para imigran tetap dalam kondisi yang baik. IOM menyediakan perawatan, konseling, makanan, penampungan, Pendidikan dan juga penyediaan dana dalam pemulangan sukarela. IOM juga menyediakan bantuan berupa penerjemah yang diharapkan mampu membantu imigran untuk dapat berkomunikasi dengan baik selama masa transit. IOM telah berhasil melakukan program pemulangan sukarela dan juga penempatan ke negara ketiga pada beberapa pengungsi Myanmar yang selain merupakan hasil koordinasi dengan Ditjen Imigrasi juga bekerjasama dengan UNHCR.

Sebagaimana dijelaskan dalam laporan Domloboy (2017) penanganan kasus imigran gelap rohingya merupakan salah satu kasus yang besar dengan jumlah imigran yang banyak. Imigran gelap Rohingya yang merupakan salah satu suku dari Myanmar ini tersebar di berbagai kota di Indonesia, termasuk Jakarta, Makassar, dan Aceh. Pemerintah dan IOM bekerja sama untuk menyediakan kebutuhan pokok para imigran dengan memberikan rumah detensi dan juga memberikan tunjangan bulanan. Sementara di Aceh, pengungsi Rohingya ditempatkan pada satu camp pengungsian khusus dengan seluruh kebutuhan hidup yang dipenuhi, sehingga tidak ada mekanisme pemberian tunjangan.

Langkah yang dilakukan oleh IOM dan Ditjen Imigrasi ini telah menunjukkan kapasitas IOM sebagai organisasi dengan peran pemberi bantuan dan juga peningkatan kapasitas organisasi pemerintah dan juga imigran. Hal ini sesuai pula dengan tujuan utama IOM. Kerjasama ini telah menunjukkan sinergi dan kooperasi penanganan imigran yang dapat memberikan dampak menguntungkan, baik bagi imigran gelap atau pengungsi yang akhirnya mendapatkan haknya serta mengurangi beban negara untuk menghadapi konflik yang mungkin saja timbul akibat kondisi tersebut.

Kerjasama IOM dan Ditjen Imigrasi dalam Penanganan Kasus Imigran Gelap Afganistan di Sulawesi Selatan

Dalam penanganan imigran gelap yang ada di Sulawesi Selatan sebagaimana dilaporkan oleh Mallisa (2018), berbagai langkah integratif telah dilakukan oleh IOM dan organisasi pemerintah. Dengan kondisi geografis Sulawesi Selatan yang memungkinkan banyaknya imigran gelap masuk, IOM bekerja sama dengan badan pemerintahan termasuk Ditjen Imigrasi, POLRI, dan Kementerian Politik, Hukum, dan HAM membentuk badan penanganan prefentif dengan melaksanakan pelatihan pada petugas garda depan terkait penanganan imigran gelap. Program ini

berupa program pelatihan penumpasan penyelundupan imigran gelap, yang terdiri atas tahapan pencegahan, penyelidikan, dan penanganan imigran yang disesuaikan dengan standar hak asasi manusia secara internasional. Kerjasama IOM dan Ditjen Imigrasi terdiri atas pelaksanaan pelatihan dengan topik manajemen migran non-reguler, peningkatan peran Baharkam dalam menanggulangi penyelundupan orang, pencegahan dan penuntutan kasus penyelundupan orang, serta sosialisasi pada masyarakat umum. Seluruh rangkaian program yang ditujukan bagi garda depan kepolisian dan masyarakat umum ini merupakan langkah preventif yang dilakukan oleh IOM dan pemerintah untuk mengurangi angka imigran ilegal yang masuk ke Indonesia melalui Sulawesi Selatan. Mengingat salah satu faktor penyelundupan adalah bantuan nelayan, maka hal ini juga menjadi perlu untuk diketahui oleh masyarakat.



KESIMPULAN

Kasus imigrasi ilegal merupakan sebuah masalah yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara. Sebagai negara kepulauan yang dikelilingi lautan dan juga diapit dua benua besar, Indonesia memiliki potensi menjadi negara transit bagi para imigran gelap, khususnya pencari suaka. Kasus imigran gelap pencari suaka, atau pengungsi yang umumnya berasal dari

Gambar 1. Penampilan imigran gelap binaan IOM dan Pemerintah dalam Hari Kebudayaan Internasional di Makassar dengan membawakan tarian asal Indonesia

Selain pelatihan dalam rangka preventif, kolaborasi kedua organisasi tersebut juga dilakukan untuk meningkatkan kapasitas para imigran. Para imigran dilatih untuk dapat memiliki ketrampilan dan mampu beradaptasi dengan lingkungan baru yang mereka tempati. Pelatihan ini terdiri atas pelatihan pertukangan oleh ahli, Bahasa Inggris oleh staf IOM, Bahasa Indonesia oleh Staf IOM dan Staf Imigrasi, dan juga keterampilan seni dan budaya.

Selain upaya tersebut, kolaborasi ini juga dilakukan untuk memberikan bantuan HAM dasar berupa perawatan kesehatan bagi migran, operasionalisasi tiga belas rumah detensi di tiga belas provinsi di Indonesia. Kolaborasi antara IOM dan organisasi-organisasi pemerintahan khususnya Ditjen Imigrasi dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menunjukkan adanya perkembangan imigran Afganistan di Makassar (Gambar 1). Dalam pertunjukkan tersebut, migran telah mampu memberikan penampilan kebudayaan Indonesia dalam acara Hari Kebudayaan Internasional di Makassar. Upaya-upaya ini diharapkan mampu mengurangi potensi konflik yang dapat terjadi akibat masuknya imigran gelap di Indonesia sebagai masa transit pencarian negara pemberi sukanya.

negara konflik merupakan permasalahan besar karena umumnya bersamaan dengan arus imigran gelap yang massif, sehingga perlu penanganan yang kooperatif antar berbagai pihak. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan organisasi internasional seperti IOM untuk menyelesaikan masalah ini. Beberapa bentuk kerjasama IOM dengan badan

pemerintah seperti Direktorat Jendral Imigrasi merupakan upaya yang perlu dilakukan, seperti dalam kerjasama untuk menangani kasus imigran gelap asal Myanmar (Rohingya) dan Afganistan. Kedua kasus tersebut menunjukkan bentuk kerjasama yang dilakukan, yakni dalam bentuk pemberian pertolongan dan juga peningkatan kapasitas. Dalam pemberian pertolongan, IOM dan Ditjen Imigrasi memberikan sumberdaya operasional untuk memenuhi kebutuhan dasar imigran berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, dan keamanan. Hal ini termasuk juga

pemberian pendampingan dan informasi yang dibutuhkan imigran, termasuk pemulangan sukarela. Sementara dalam peningkatan kapasitas, kerjasama ini menunjukkan keberhasilan dua arah yakni pada petugas kepolisian serta masyarakat sebagai langkah preventif dan juga peningkatan kapasitas imigran untuk menyiapkan imigran secara sosial sehingga memperkecil potensi konflik pada masyarakat, seperti kriminalitas maupun pengangguran yang disumbangkan oleh pengungsi.

SARAN

Melalui tulisan ini, penulis berpesan:

1. Dalam menyikapi permasalahan ini, hal yang harus dilakukan yaitu Direktorat jendral Imigrasi untuk terus melakukan kerjasama dengan IOM dalam hal menyikapi dan menindak lanjuti imigran gelap dan pengungsi yang datang ke Indonesia.
2. Kemudian tentu imigran gelap dan pengungsi akan tetap berdatangan ke Indonesia untuk itu pemerintah Indonesia perlu Meratifikasi Dan Menandatangani Konvensi Mengenai Status Pengungsi (Convention Relating to the Status of Refugees) Tahun 1951 dan

Protokol Mengenai Status Pengungsi (Protocol Relating to the Status of Refugees) Tahun 1967. Jika Indonesia sebagai pihak yang telah menandatangani dan meratifikasi perjanjian tersebut, Indonesia dapat meminta berapa jumlah pengungsi yang dapat diterima Indonesia, dengan kata lain Indonesia sebagai pihak dalam perjanjian tersebut tidak memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi, Indonesia dapat membtasi pengungsi dan juga dapat menolak jika suatu hari Indonesia mengalami kesulitan dalam perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Asih, H. A. (2015). *Peran International Organization For Migration Dalam Mengatasi Pengungsi Asal Myanmar Di Indonesia Tahun 2010-2013*. *Global & Policy*, 3(1), 1–12.
- Domloboy, E. N. N. (2017). *Peranan International Organization for Migration (Iom) Dalam Menangani Permasalahan Refugees (Pengungsi) Rohingya Di Indonesia*. *Jurnal PIR*, 2(1), 70–81.
- Ilmih, A. A. (2017). *Analisis Kebijakan Keimigrasian dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Orang dan Imigran Gelap di Indonesia*. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 3(1), 135–148.
- Johan, E. (2013). *Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal Dan Hubungannya Dengan Kedaulatan Negara*. *Yuridika*, 28(1), 1–12.
- Kuswardini, S., & Auliyah, U. A. (2021). *Peran Organisasi Non-Pemerintah (NGO) Dalam Menangani Pencari Suaka di Indonesia*. *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, 6(1), 191–220.
- Mallisa, C. L. P. (2018). *Kerjasama Pemerintah Indonesia Dengan International Organization For Migration (Iom) Dalam Menangani Imigran Gelap Asal Afganistan Di Sulawesi Selatan*. *UPN Veteran Yogyakarta*.
- Marlina, L., & Iskandar, I. (2019). *Peran International Organization For Migration (IOM) Dalam Menangani Pengungsi di Kepulauan Riau Tahun 2017-2019*. *JOM FISIP*, 6(1), 1–11.
- Nainggolan, P. P. (2010). *Imigran Gelap di Indonesia : Masalah dan Penanganan*. *Pengelolaan Data Dan Informasi Setjen DPRRI*, 15(1).
- Nurdianto, A., & Krismiyarsi. (2020). *Kebijakan Hukum Dalam Penanganan Imigran Ilegal*. *Aris. Juristic*, 1(1).
- Susanti, A., Soemitro, R. A. A., Suprayitno, H., & Ratnasari, V. (2019). *Searching the Appropriate Minimum Sample Size Calculation Method for Commuter Train Passenger Travel Behavior Survey*. *Journal of Infrastructure & Facility Asset Management*, 1(1), 47–60.